

Jurnal Investasi Islam

<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/> Volume 06, Nomor 02 Desember 2025

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Moh. Ramin

Institut Agama Islam Al Khairat Pamekasan
Email: moh.romin93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif maqashid syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya pemanfaatan aset wakaf secara produktif di Indonesia, padahal wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber daya ekonomi alternatif yang berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada tiga lembaga wakaf terkemuka Dompet Dhuafa Wakaf, Badan Wakaf Al Azhar, dan Wakaf Salman ITB penelitian ini mengeksplorasi berbagai strategi manajerial dan model bisnis sosial yang diterapkan dalam mengelola aset wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan mencakup manajemen aset berbasis produktivitas, model bisnis berorientasi maslahat, penguatan kapasitas nadzir, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat maupun mitra usaha. Strategi ini berdampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan UMKM. Analisis maqashid syariah menunjukkan bahwa strategi tersebut telah berhasil memenuhi lima dimensi utama perlindungan syariat (*Hifz al-Dīn, al-Nafs, al-'Aql, al-Nasl, dan al-Māl*). Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala seperti rendahnya literasi wakaf produktif, keterbatasan jumlah nadzir profesional, serta hambatan legalisasi aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun tata kelola wakaf produktif yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ekonomi Islam berbasis wakaf di Indonesia.

Kata kunci: *Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Maqashid Syariah, Strategi, Lembaga Wakaf.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization strategies of productive waqf as an instrument for empowering the Muslim community's economy through the lens of maqashid shariah. The background of this research stems from the underutilization of waqf assets in Indonesia, despite their enormous potential as a sustainable socio-economic resource. Using a qualitative approach and case study method on three leading waqf institutions Dompet Dhuafa Wakaf, Badan Wakaf Al Azhar, and Wakaf Salman ITB this research explores managerial strategies and social business models used to manage productive waqf assets. Findings reveal that the applied strategies include productive asset management, benefit-oriented business models, nadzir capacity building, implementation of transparency and accountability principles, and active community engagement as both beneficiaries and business partners. These strategies have significantly contributed to economic empowerment through job creation, income generation, access to education and healthcare, and MSME development. From the perspective of maqashid shariah, these strategies fulfill all five dimensions of shariah objectives (protection of religion, life, intellect, progeny, and

850

wealth). Nevertheless, several challenges remain, including low public literacy on productive waqf, limited availability of professional nadzir, and legal certification barriers on waqf assets. Therefore, multisectoral synergy among waqf institutions, government, private sectors, and society is crucial to establish a sustainable and maslahah-oriented waqf governance system. This study contributes both theoretically and practically to the development of Islamic economics based on productive waqf in Indonesia.

Keywords: *Productive Waqf, Economic Empowerment, Sharia Maqashid, Strategy, Waqf Institutions.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Azwar & Abur Hamdi Usman, 2025). Secara historis, wakaf telah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat Islam klasik (Wijaya & Memarista, 2024). Di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf, khususnya wakaf produktif, sangatlah besar. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi aset wakaf tanah di Indonesia mencapai 4,9 miliar meter persegi dengan nilai ekonomi triliunan rupiah. Namun, pemanfaatan dan optimalisasi wakaf, terutama wakaf produktif, belum sebanding dengan potensi tersebut, baik dari segi manajemen, pemberdayaan ekonomi, maupun kontribusinya terhadap pencapaian tujuan syariah (*maqashid syariah*) (Aliyah dkk., 2025).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf produktif dengan implementasi aktualnya di lapangan. Banyak lembaga wakaf yang masih terfokus pada pengelolaan wakaf konsumtif seperti masjid atau makam, dan belum maksimal dalam mengembangkan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang produktif. Selain itu, belum semua nadzir memiliki kapasitas manajerial dan akses terhadap model bisnis wakaf yang profesional dan berkelanjutan. Padahal, jika dikelola dengan baik, wakaf produktif dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam memberdayakan ekonomi umat, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendukung kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah seperti pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dan kehidupan (*hifz al-nafs*) (Fakhruudin & Pratomo, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji wakaf dari berbagai aspek. Misalnya, penelitian oleh (Nurmulya, 2025) menekankan pentingnya tata kelola lembaga wakaf dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Sementara itu, studi oleh (Asy'arie & Djalaludin, 2024) lebih menyoroti peran teknologi digital dalam modernisasi manajemen wakaf. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji strategi optimalisasi wakaf produktif dari sudut pandang maqashid syariah secara komprehensif, serta mengaitkannya dengan pemberdayaan ekonomi umat secara nyata melalui studi kasus pada lembaga wakaf di Indonesia. Inilah yang menjadi celah (*research gap*) penting dalam literatur saat ini (Aprilia et al., 2024).

Sebagian besar penelitian juga belum mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah secara sistematis dalam menilai efektivitas strategi pengelolaan wakaf produktif. Pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka evaluasi sangat penting agar pengelolaan wakaf tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga dari kebermanfaatannya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Lesmana et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sebuah studi yang tidak hanya menelusuri potensi wakaf produktif, tetapi juga merumuskan strategi optimalisasi pengelolaannya agar benar-benar berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam (Mukson & Subhi, 2023).

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya perumusan strategi yang tidak hanya bersifat administratif dan teknis dalam pengelolaan wakaf produktif, tetapi juga

menekankan integrasi nilai-nilai maqashid syariah sebagai landasan normatif sekaligus operasional. Strategi tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas bagi lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf agar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan umat, pengurangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan (Agil et al., 2023).

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat literatur mengenai pengelolaan keuangan sosial Islam dengan memberikan perspektif baru yang menggabungkan pendekatan normatif (*maqashid* syariah) dan empiris (studi kasus kelembagaan). Dengan menelaah praktik-praktik wakaf produktif di berbagai lembaga wakaf di Indonesia, penelitian ini akan mengidentifikasi pola keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan model strategi yang dapat direplikasi di berbagai daerah dengan menyesuaikan konteks sosial dan ekonomi setempat.

Penelitian ini bukan hanya penting bagi pengembangan keilmuan di bidang ekonomi Islam, tetapi juga bagi para pengambil kebijakan, praktisi wakaf, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin melihat wakaf sebagai bagian dari solusi pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penekanan pada maqashid syariah juga menegaskan bahwa pengelolaan wakaf tidak boleh semata-mata berorientasi pada profit, melainkan harus memastikan tercapainya nilai-nilai kemaslahatan yang menyeluruh, baik duniawi maupun ukhrawi (Rianti & Munawar, 2024).

Dengan kerangka pikir tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama: bagaimana strategi optimalisasi wakaf produktif yang dapat memperkuat peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan mengkaji aspek kelembagaan, tata kelola, model usaha, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari praktik wakaf produktif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis strategi optimalisasi potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, dengan pendekatan maqashid syariah, melalui studi kasus pada beberapa lembaga wakaf di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan wakaf produktif yang lebih profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan syariah.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (Aveling et al., 2015). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam strategi dan praktik pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan oleh lembaga wakaf, serta menganalisis keterkaitannya dengan nilai-nilai maqashid syariah dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Studi kasus digunakan untuk memahami realitas empiris dalam konteks spesifik pada beberapa lembaga wakaf di Indonesia.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pada beberapa lembaga wakaf yang telah mengelola wakaf produktif dan memiliki program pemberdayaan ekonomi umat, seperti Dompet Dhuafa, Badan Wakaf Al Azhar, dan Wakaf Salman ITB. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan bahwa lembaga-lembaga tersebut aktif dan memiliki rekam jejak dalam pengelolaan wakaf produktif.

Subjek penelitian meliputi:

- a. Pengelola (*nadzir*) lembaga wakaf
- b. Penerima manfaat (*mauquf 'alayh*)
- c. Tokoh atau pakar ekonomi syariah

Jurnal Investasi Islam

<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/> Volume 06, Nomor 02 Desember 2025

- d. Pemerhati wakaf dari lembaga regulator.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu (Ishtiaq, 2019):

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*): Dilakukan kepada pengelola wakaf, penerima manfaat, dan ahli wakaf untuk menggali informasi mengenai strategi pengelolaan wakaf produktif dan dampaknya.
- b. Observasi partisipatif: Peneliti terlibat langsung atau mengamati kegiatan pengelolaan wakaf dan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan.
- c. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen resmi, laporan keuangan, publikasi, serta data internal lembaga yang relevan dengan pengelolaan wakaf produktif.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama (Njie & Asimiran, 2014):

- a. Reduksi data: Menyortir dan menyederhanakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Penyajian data: Menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Menginterpretasi data untuk menemukan pola strategi pengelolaan, kendala, serta keterkaitannya dengan prinsip maqashid syariah.

5. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan empat teknik keabsahan data menurut Lincoln & Guba:

- a. *Credibility* (kredibilitas): Melalui triangulasi sumber dan metode.
- b. *Transferability* (keteralihan): Dengan mendeskripsikan konteks penelitian secara rinci.
- c. *Dependability* (kebergantungan): Dengan melakukan audit trail pada proses pengumpulan dan analisis data.

Confirmability (konfirmabilitas): Dengan memastikan data dan hasil analisis bebas dari bias subjektif peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Lembaga Wakaf yang Dikaji

Penelitian ini dilakukan pada tiga lembaga wakaf di Indonesia yang telah mengembangkan program wakaf produktif secara aktif:

- a. Dompet Dhuafa Wakaf, yang mengelola aset wakaf dalam bentuk kebun produktif, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.
- b. Badan Wakaf Al Azhar, dengan pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk pertanian terpadu dan unit usaha mikro.
- c. Wakaf Salman ITB, yang mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk rumah kos mahasiswa, pusat bisnis halal, dan inovasi teknologi.

Ketiga lembaga ini memiliki pendekatan manajerial yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan memberdayakan ekonomi umat melalui hasil wakaf yang dikelola secara profesional.

2. Strategi Optimalisasi Wakaf Produktif

Dari hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa strategi optimalisasi yang diterapkan mencakup lima aspek utama:

Aspek Strategi	Bentuk Implementasi
Manajemen Aset	Inventarisasi aset wakaf, pemetaan potensi ekonomi, dan alih fungsi wakaf konsumtif menjadi produktif
Model Bisnis	Kemitraan usaha (sistem bagi hasil), inkubasi UMKM, serta

Jurnal Investasi Islam

<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/> Volume 06, Nomor 02 Desember 2025

Penguatan Nadzir	pengembangan portofolio investasi sosial Pelatihan manajerial, sertifikasi nadzir, dan pembentukan unit bisnis profesional
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan berkala, audit internal, serta penggunaan aplikasi digital wakaf
Keterlibatan Masyarakat	Edukasi publik, kolaborasi dengan pesantren, dan penyuluhan di daerah terpencil

Strategi ini terbukti mendorong peningkatan hasil manfaat wakaf yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Dampak Wakaf Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dampak positif dari wakaf produktif antara lain:

- Peningkatan pendapatan keluarga mustahik dan dhuafa melalui program kerja dan kemitraan usaha.
- Akses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau.
- Terbentuknya ekosistem ekonomi berbasis wakaf di sekitar lokasi program.
- Munculnya usaha kecil baru yang dibiayai dari hasil surplus wakaf.

Pada program pertanian wakaf Badan Wakaf Al Azhar yang memberdayakan petani lokal dengan sistem bagi hasil, serta program Wakaf Center Dompet Dhuafa yang melatih dan memodali ibu-ibu rumah tangga untuk berwirausaha.

4. Perspektif Maqashid Syariah terhadap Strategi dan Dampak

Analisis terhadap lima dimensi maqashid syariah menunjukkan bahwa strategi wakaf produktif telah menyentuh seluruh aspek tersebut:

<i>Dimensi Maqashid Syariah</i>	<i>Bentuk Realisasi dalam Wakaf Produktif</i>
<i>Hifz al-Dīn (agama)</i>	Pembiayaan lembaga dakwah dan pendidikan Islam
<i>Hifz al-Nafs (jiwa)</i>	Layanan kesehatan gratis/subsidi
<i>Hifz al-‘Aql (akal)</i>	Beasiswa dan pelatihan keterampilan
<i>Hifz al-Nasl (keturunan)</i>	Pemberdayaan keluarga dhuafa untuk kesejahteraan
<i>Hifz al-māl (harta)</i>	Pengembangan usaha dan pelatihan keuangan syariah

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif bukan sekadar ekonomi, tetapi juga mewujudkan maslahat yang holistik sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

5. Tantangan dan Kendala Pengelolaan

Meski menunjukkan hasil positif, beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi:

- Rendahnya literasi wakaf masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang wakaf produktif.
- Masalah legalitas dan sertifikasi aset wakaf yang belum tuntas.
- Terbatasnya jumlah nadzir profesional dan minimnya dukungan teknologi di sebagian wilayah.
- Kesenjangan antara regulasi dan implementasi lapangan.

Pembahasan

1. Analisis Kritis Terhadap Model Pengelolaan Wakaf Produktif

Dari studi kasus terhadap tiga lembaga wakaf besar di Indonesia, terlihat bahwa implementasi wakaf produktif menunjukkan keberhasilan yang beragam, tergantung pada pendekatan kelembagaan dan kapasitas manajerial masing-masing lembaga. Dompet Dhuafa Wakaf menonjol dalam aspek kelembagaan dan inovasi sosial, Wakaf Salman ITB kuat dalam pengembangan model bisnis berbasis kampus dan teknologi, sementara Badan Wakaf Al Azhar unggul dalam pemberdayaan masyarakat agraris (Morshed, 2025).

Masing-masing lembaga mengembangkan strategi diversifikasi aset, namun pendekatan terhadap keberlanjutan dan partisipasi masyarakat berbeda. Lembaga yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan seperti Al Azhar cenderung memiliki tingkat keberlanjutan dan dampak sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga yang hanya bersifat top-down.

Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh:

- a. Kesesuaian program dengan konteks lokal,
- b. Keterlibatan masyarakat penerima manfaat,
- c. Sumber daya manusia pengelola (*nazhir*) yang profesional,
- d. Dukungan regulasi dan mitra strategis (pemerintah dan swasta).

2. Integrasi Wakaf Produktif dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

Wakaf produktif tidak bisa berdiri sendiri sebagai program karitatif yang terpisah dari sistem ekonomi yang lebih besar. Justru, keberhasilan pengelolaan wakaf bergantung pada kemampuannya untuk terintegrasi dengan ekosistem ekonomi syariah, seperti lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, industri halal, dan pasar berbasis komunitas (Nurmulya, 2025).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa wakaf produktif bisa menjadi penghubung antara instrumen sosial Islam (wakaf, zakat, infak, dan sedekah) dengan sistem produksi dan distribusi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf dapat difungsikan sebagai modal sosial dan modal ekonomi yang memperkuat ketahanan ekonomi umat di akar rumput.

3. Relevansi Temuan dengan Teori Maqashid Syariah

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah keselarasan antara strategi wakaf produktif dengan lima dimensi maqashid syariah. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan wakaf yang diarahkan bukan hanya untuk profit ekonomi, tetapi juga maslahat sosial, akan memiliki daya ungkit ganda (*double impact*): mensejahterakan umat dan menjaga nilai-nilai syariah secara holistic (Husaeni & Ayoob, 2025):

- a. Pemanfaatan wakaf untuk pendidikan dan pelatihan kerja merupakan realisasi dari *hifz al-aql* dan *hifz al-māl*;
- b. Pembiayaan layanan kesehatan gratis mengaktualisasikan *hifz al-nafs*;
- c. Program pembinaan keluarga miskin dan anak-anak dhuafa menjadi bagian dari *hifz al-nasl*;
- d. Dukungan terhadap lembaga dakwah dan pesantren menjadi bagian dari *hifz al-dīn*.

Dengan demikian, wakaf produktif bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi sekaligus alat transformasi sosial dan spiritual umat.

4. Kesenjangan Praktis dan Implikasi Kebijakan

Walaupun potensi wakaf produktif sangat besar, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang tersedia dan implementasi di tingkat lokal. Banyak aset wakaf yang belum terdaftar secara resmi, kurang optimal pemanfaatannya, atau bahkan terbengkalai karena keterbatasan SDM dan infrastruktur (Nurhayani et al., 2024).

Implikasinya, perlu adanya:

- a. Penguatan regulasi teknis dan insentif fiskal bagi lembaga wakaf profesional,
- b. Digitalisasi aset wakaf secara nasional (misalnya melalui *Wakaf Map Indonesia*),
- c. Sertifikasi *nazhir* dan pembinaan terpadu oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI),
- d. Sinergi kebijakan antara Kementerian Agama, BWI, OJK Syariah, dan lembaga pendidikan tinggi Islam.

5. Potensi Replikasi dan Pengembangan Model Nasional

Model-model pengelolaan wakaf produktif yang telah terbukti efektif dapat dijadikan referensi nasional dan direplikasi secara kontekstual di daerah lain, khususnya di wilayah dengan potensi tanah wakaf yang luas tetapi belum tergarap. Perlu dikembangkan modul pelatihan,

Jurnal Investasi Islam

<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/VOLUME 06, Nomor 02> Desember 2025

toolkit kelembagaan, dan skema pembiayaan inovatif agar setiap kabupaten/kota memiliki lembaga wakaf produktif yang aktif (Rahmayanti et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi wakaf produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf di Indonesia telah berkembang dari sekadar pengelolaan aset pasif menjadi instrumen aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Strategi yang diterapkan meliputi manajemen aset wakaf yang produktif, model bisnis berbasis kemitraan, penguatan kompetensi nadzir, pelaporan yang transparan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

Dampak nyata dari strategi ini terlihat dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, serta kemudahan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif maqashid syariah, implementasi wakaf produktif telah mampu mewujudkan lima prinsip utama syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti literasi wakaf yang rendah, keterbatasan SDM nadzir profesional, serta hambatan legal-formal pada aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat, dan akademisi untuk memperkuat ekosistem wakaf produktif yang berkeadilan, berkelanjutan, dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 1–20. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055>
- Ajah, E. O. (2025). Explicating transcendental factors for viable digital business: Towards an explanatory model for digital start-up emergence. *Digital Business*, 5(1), 100100. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2024.100100>
- Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., Fadilah, M. H., & Setyanor, E. (n.d.). *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2, No. 1, Mei 2025 Hal 122-140.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Helion*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Amalina, S. (n.d.). *Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Penggerak Nilai SDGs*.
- Aprilia, R., Johantri, B., & Sopian, S. (2024). Partisipasi Usaha Kecil dalam Pengadaan: Studi Empiris Tender Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Papua Barat. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 8(1), 31–41. <https://doi.org/10.31092/jmfp.v8i1.2679>
- Asy'arie, B. F., & Djalaludin, A. (n.d.). *Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia*.
- Aveling, E.-L., Gillespie, A., & Cornish, F. (2015). A qualitative method for analysing multivoicedness. *Qualitative Research*, 15(6), 670–687. <https://doi.org/10.1177/1468794114557991>
- Azwar, A. & Abur Hamdi Usman. (2025). Aligning Indonesia's economic goals with SDGS: Strengthening Qur'anic principles in Islamic finance. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 80–99. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art6>
- Fakhruudin, F., & Pratomo, A. S. (2021). Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(2), 323–336. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.15485>

Jurnal Investasi Islam

<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/VOLUME 06, Nomor 02> Desember 2025

- Farhan, M. (2024). *KESEIMBANGAN RISIKO DAN IMBAL HASIL DALAM STRATEGI INVESTASI BERKELANJUTAN: PENDEKATAN INTEGRATIF TERHADAP FAKTOR LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (ESG)*. 02.
- Hadyantari, F. A. (2018). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. 6(1).
- Hisam, M. (2024). TINJAUAN KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI): PERKUAT ASET DAN VISI MISI YANG EFEKTIF. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 202–221. <https://doi.org/10.32806/m0138y92>
- Husaeni, U. A., & Ayoob, M. A. (2025). Determinants of Muslim's intention to boycott Israel-affiliated products: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 14–28. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art2>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Kamarudin, O., & Arif, A. (2024). EKONOMI GIG: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA KERJA FLEKSIBEL. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 362–373. <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.321>
- Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwaryanti, R. (2021). The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(2), 54–62. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v4i2.67>
- Lesmana, D. C., Martal, D. V., Nabila, U., Fauzia, S., Raymond, R., Hasan, Z. K., & Aprizky, M. R. (2024). Stock Hedging Using Strangle Strategy on Vanilla Options and Capped Options. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 47–55. <https://doi.org/10.9744/jak.26.1.47-55>
- Masyhadi, A. R. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Wakaf di Pesantren Tazakka. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2(2), 148–162. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.30>
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>
- Morshed, A. (2025). Navigating tradition and modernity: Digital accounting and financial integration in family-owned enterprises in the Arab Gulf. *Sustainable Futures*, 9, 100680. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.100680>
- Moxoto, A. C. D. A., Soukiazis, E., & Melo, P. (2025). Determinants of success in initial coin offerings (ICOs): A systematic literature review. *Digital Business*, 5(2), 100123. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2025.100123>
- Mukson, M., & Subhi, I. (n.d.). *Integrasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Islam yang Berkelanjutan*.
- Munir, M. (n.d.). *TRANSFORMASI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI- NILAI AL-QUR'AN: PENDEKATAN STUDI KASUS DI INDONESIA*.
- Njie, B., & Asimiran, S. (2014). Case Study as a Choice in Qualitative Methodology. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME)*, 4(3), 35–40. <https://doi.org/10.9790/7388-04313540>
- Nurhayani, U., Dongoran, F. R., Syah, D. H., & Sagala, G. H. (2024). Fintech Acceptance Among MSMEs: A Post-Covid 19 Response. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 56–66. <https://doi.org/10.9744/jak.26.1.56-66>
- Nurmulya, D. (2025). *Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BMT AU Surabaya)*. 8.

Jurnal Investasi Islam

<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi//Volume 06, Nomor 02> Desember 2025

- Purwanto, M. R. (2021). WAKAF KONTEN YOUTUBE SEBAGAI WAKAF PRODUKTIF DI ERA 5.0 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. . . e.
- Rahmayanti, D., Arifah, Z., & Jamilah, P. (2025). How do Islamic corporate social responsibility and environmental performance relate to company value? *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 115–130. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art8>
- Razi-ur-Rahim, M., Rabbani, M. R., Uddin, F., & Shaikh, Z. H. (2025). Corrigendum to “Adoption of UPI among Indian users: Using extended meta-UTAUT model” [Digital Business 4 (2024) 100093]. *Digital Business*, 5(1), 100105. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2024.100105>
- Rianti, R. P., & Munawar, W. (2024). *OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (STUDI KASUS LEMBAGA WAKAF DI KABUPATEN BOGOR)*. 03(02).
- Soemitra, A. (2022). *Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid*. 3(3).
- Wijaya, H., & Memarista, G. (2024). Board Size and Firm Performance: The Moderating Role of Female Representation. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 18–28. <https://doi.org/10.9744/jak.26.1.18-28>
- Yuli, S. B. C. (n.d.). *OPTIMALISASI PERAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*. 6.